



## **BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 43 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEREKRUTAN GURU AGAMA DESA  
DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong, perlu diubah untuk disesuaikan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 130);



14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEREKRUTAN GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 925), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi oleh calon peserta Guru Agama Desa dan Kelurahan, yaitu :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. laki-laki dan/atau perempuan dengan usia serendah-rendahnya 22 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun;
  - d. minimal sarjana Strata Satu (S1);
  - e. memiliki kompetensi ilmu keagamaan, antara lain mampu membaca dan memahami Al-qur'an, menguasai ilmu agama (*tafaqquh fiddin*), memahami hadits dan memahami sejarah Nabi Muhammad SAW;
  - f. memiliki kompetensi komunikasi, antara lain mampu menyampaikan ceramah agama/khutbah dan mampu memberikan konsultasi Agama;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. bukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
  - i. bukan sebagai pegawai honorer atau sejenisnya yang dibiayai dari APBD.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta Guru Agama Desa dan Kelurahan, yaitu:
  - a. mengisi formulir pendaftaran Guru Agama Desa dan Kelurahan;
  - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. photo copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. photo copy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
  - e. surat pernyataan tidak sebagai pengurus atau anggota partai politik, serta tidak sebagai pegawai honorer atau sejenisnya yang dibiayai dari APBD;
  - f. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit atau Puskesmas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 25 November 2019

  
**BUPATI REJANG LEBONG,**  
  
**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 25 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**  
  
  
**H. R. A. DENNI**

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 560